

ABSTRACT

Oil and gas has always been a global problem due to the limited number and nature. Fuel oil (BBM) is one of the main products of the distillation of petroleum. Monopolies that do give rise to some irregularities, among others, is the abuse of commercial transport of fuel subsidized by the Government. The criminal act of abuse of transportation and trade of fuel subsidized kerosene, subject to the provisions of Article 55 of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas, deeds transportation, distribution, storage, hoarding up sales of fuel oil (BBM). But in fact there are many people who misuse transportation and trading of fuel kerosene. Then you need to know what are the factors that caused the criminal act of abuse of transportation and trade of fuel oil (BBM) of subsidized kerosene and how criminal liability against the criminal misuse of commercial transport of fuel subsidized by the Government .

Keywords : Oil and gas, fuel Abuse, Criminal Liability.

ABSTRAK

Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya dan sifatnya. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu produk utama dari hasil penyulingan minyak bumi. Adanya monopoli yang dilakukan menimbulkan beberapa penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis minyak tanah, diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perbuatan pengangkutan, pendistribusian, penampungan, penimbunan hingga penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak tanah bersubsidi. Maka perlu diketahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis minyak tanah serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah.

Kata Kunci : Migas, Penyalahgunaan BBM, Pertanggungjawaban Pidana.